

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara pancasila yang berkeadilan sosial yang berarti masyarakat didalamnya adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki tujuan untuk menciptakan suatu keadilan dalam hidup bersama. Keadilan adalah keadaan penting yang menunjang kehidupan masyarakat (Capehearth dan Milovanovic, 2006). Masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama akan keadilan, terkhusus perlakuan yang adil dari penegak hukum di Indonesia (Polisi Republik Indonesia).

Pola interaksi yang baik antar individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat yaitu dengan terciptanya suatu keadilan. Tuntutan keadilan yang akhir-akhir ini menjadi sorotan adalah suatu tuntutan yang normatif. Tuntutan normatif tersebut dirasakan oleh setiap kalangan kehidupan sosial. Apakah ini suatu tanda bahwa Indonesia sedang dalam masa krisis keadilan? Bukankah keadilan itu sangat penting dalam menunjang kehidupan individu?

Peneliti mengamati kondisi keadilan di Indonesia akhir-akhir ini, banyak sesuatu yang janggal yang tidak tersampaikan kepada masyarakat yang pada akhirnya membuat masyarakat merasa tidak diberi keadilan yang seharusnya. Contoh kecil dilingkungan *kost* peneliti di daerah Semarang yang mayoritasnya mahasiswa/i pengguna kendaraan beroda dua maupun empat. Di lingkungan *kost* tepat di jalan raya besar setiap harinya selalu ada polisi yang bertugas menertibkan lalu lintas maupun menertibkan para pelanggar lalu lintas. Tidak sedikit masyarakat sekitaran *kost* maupun mahasiswa melanggar aturan (tidak memakai helm, tidak membawa sim, dan lain-lain) dan pada akhirnya dikenakan sanksi oleh polisi dan tidak sedikit juga para pelanggar yang tidak terima dengan sanksi yang diberikan sampai akhirnya ada rasa ketidakadilan dalam diri dan berakhir kehilangan kepercayaan kepada polisi tersebut.

Salah satu subjek yang diwawancarai peneliti mengatakan bahwa:

“Aku sih udah ga takut sama polisi, udah banyak pengalaman pahit, dulu sering ngadalin polisi juga pas sekolah kalo ditilang terus kena

denda diumpetin dulu duitnya, jadi sekarang dah cuek aja misal ngelanggar”

Berdasarkan kalimat yang diungkapkan menyatakan bahwa subjek memang sudah tidak peduli dengan ada atau tidaknya polisi, kondisi ini sangat miris ketika penegak hukum di Indonesia sudah tidak diperhatikan keberadaannya. Senin 19 September 2016 peneliti mewawancarai subjek yang berinisial E, subjek adalah salah satu dari mahasiswa di daerah Semarang yang pernah melanggar aturan lalu lintas, subjek *menerobos* lampu merah dan akhirnya dikenakan denda ditempat senilai Rp. 200.000,-. Ketika peneliti bertanya tentang apa yang dirasakan subjek saat itu misal ada orang lain yang serupa melakukan pelanggaran tetapi orang tersebut bersedia datang ke pengadilan dan tidak dikenakan denda subjek langsung menjawab dengan tegas bahwa subjek merasa diperlakukan tidak adil.

Subjek selanjutnya yang diwawancarai oleh peneliti pada 19 September 2016 yaitu mahasiswa yang pernah kehilangan motor di *kost* yang berada di perumahan genuk indah pada malam hari tahun 2014 silam, ketika ditanyakan bagaimana kronologi motornya bisa hilang jawaban subjek seperti ini:

“ Di daerah sini emang sebenarnya ga aman sih, dua hari sebelum motorku hilang, temenku juga kehilangan motornya di genuk, kayanya emang penjaga keamanan semacam hansip atau polisi gitu kurang ya di genuk ini. Polisinya juga kurang tanggap, pas aku datengin ke polres setempat buat minta surat kehilangan bilanganya sih mau diproses tapi sampe sekarang ga ada kabar.”

Terdapat banyak kemungkinan ketika keadilan di Indonesia tidak seperti yang diharapkan masyarakat pada umumnya, ketika masyarakat merasa itu tidak adil akan ada dampak buruk kepada pihak yang memiliki otoritas. Namun, dalam proses pertimbangan adil atau tidak itu tergantung persepsi individu atau masyarakat dalam memaknai keadilan sosial. Fenomena ini menjadi sangat dramatik ketika penegak hukum di Indonesia sendiri tidak mampu memberikan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat, dampak buruk akan kembali kepada polisi itu sendiri. Akan menjadi apa kehidupan masyarakat ketika haknya tidak terpenuhi? Dan bagaimana keberlangsungan polisi dalam menjalankan

serangkaian tugasnya ketika kepercayaan masyarakat sendiri sudah luntur dengan ketidakadilan yang diberikan penegak hukum di Indonesia?

Peneliti hadir dengan fakta bahwa di Indonesia tidak terlepas dari persepsi masyarakat tentang adil atau tidak penegak hukum. Salah satu mantan Kapolri berkata "*Saya mohon maaf kepada seluruh personel Polri dan seluruh masyarakat karena masih banyak ketidakadilan di dalam internal Polri dan di luar kepolisian,*" kata Sutarman, di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (21/1/2015). Hal yang wajar ketika mantan kapolri pun mengungkapkan bahwa banyaknya ketidakadilan di dalam internal maupun eksternal polri, karena keadilan bukan soal hukum tetapi soal persepsi individu atau kelompok tentang yang adil atau tidak.

Keadilan merupakan salah satu konsep psikologi dan diteliti pada banyak disiplin ilmu. Keadilan dapat dianalogikan seperti bahasa, karena agar bahasa memiliki nilai, bahasa harus dikomunikasikan dan dapat dimaknai oleh orang lain (Tyler, 2012). Ketika keadilan itu tidak dapat dimaknai dengan baik oleh orang lain maka nilai kebermaknaan dan keuntungan dari keadilan itu bisa hilang. Kepercayaan telah didefinisikan sebagai percaya diri, harapan positif tentang kata-kata, tindakan dan keputusan dari pihak berwenang (Colquitt, dkk, 2013). Hal ini berarti, kepercayaan dapat dibentuk dari persepsi masing-masing individu, semuanya tergantung bagaimana individu memaknai hal yang menjadi obyek fokusnya untuk mempercayai sesuatu.

Psikologi sebagai salah satu ilmu yang mencoba memahami keadilan memiliki kontribusi khusus untuk menjelaskan pertimbangan, perasaan, dan perilaku pada lingkungan sosial dalam memandang tentang adil atau tidak adil (Tyler, 2012). Terdapat proses yang kompleks dalam mendefinisikan bagaimana seseorang membuat penilaian yang bisa dipengaruhi oleh kelompok, organisasi dan masyarakat.

Keadilan berdasarkan ilmu filsafat dan sosial dibagi kedalam dua tipe utama yaitu keadilan distributif dan prosedural (Prilleltensky, 2012). Keadilan distributif memiliki prinsip yang menjelaskan bagaimana orang-orang memutuskan apa yang semestinya pantas diterima atau hasil akhir (Tyler, 2012).

Keadilan distributif memiliki kapasitas dalam menimbang suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab yang dimiliki negara terhadap rakyat memang memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada tanggung jawab rakyat sendiri terhadap negara. Dengan demikian, diharapkan pemerintah mampu mendistribusikan sumberdaya yang dimiliki secara adil dan merata kepada rakyat (Faturochman, 1999).

Keadilan prosedural adalah proses atau prosedur dari keadilan tersebut, logis atau tidak, etis atau tidak, dan apakah mengikuti standar orang-orang dari proses keadilan dalam interaksi sosial dan pengambilan keputusan (Tyler, 2012). Dengan demikian, jika keadilan distributif fokus hanya pada hasil akhir, sedangkan keadilan prosedural berfokus pada proses yang menjelaskan sampai pada hasil akhir tersebut (Deutsch, 2014).

Berdasarkan data sejak 1861 hingga tahun 2000 dan salah satu hipotesis mengenai keadilan, dapat disimpulkan bahwa keadilan interaksional (interpersonal) dan prosedural berhubungan signifikan dengan kepercayaan ($r_s=0,65$ dan $0,61$), sedangkan keadilan distributif mempunyai hubungan yang lebih kecil dengan kepercayaan ($r_s=0,50$) (Ferrin dan Dirks, 2002). Pada penelitian lain, survey yang dilakukan Powell dengan menggunakan data dari Kepemimpinan dan Pemerintahan tahun 2006 dan 2007 dalam keadilan distributif menyimpulkan bahwa nilai-nilai sosial, kepercayaan interpersonal dan persepsi keadilan antar kelompok harus integral sesuai agenda pembangunan Jamaika (Singh, 2016).

Keadilan distributif memiliki efek yang lebih kuat pada kepercayaan, kepuasan dan komitmen di negara-negara kolektif seperti India dan Hong Kong daripada keadilan prosedural (Silva dan Caetano, 2016). Menurut Colquitt dkk, (2013) dalam merefleksikan hubungan antara gaji dan kewarganegaraan berspekulasi bahwa keadilan menumbuhkan rasa percaya pada bagian dari karyawan dan membuat mereka merasa tenang tentang hal yang berhubungan dengan gerakan langsung. Artinya bahwa keadilan distributif dapat dipahami berkaitan dengan kepercayaan individu.

Studi survei yang dilakukan dengan menanyakan langsung beberapa pertanyaan dan pernyataan terhadap 952 sampel berusia 15-80 tahun di Belgia ditemukan bahwa keadilan prosedural menjelaskan kepercayaan terhadap polisi, dan melalui model keadilan ini menjelaskan pula bahwa persepsi terhadap ketanggapan polisi lebih kuat mempengaruhi dibandingkan dengan persepsi cara individu diperlakukan polisi (Van Craen dan Skogan, 2015). Mendukung hasil studi ini, penelitian selanjutnya yaitu studi survei terhadap 1.681 warga dari kota metropolis, menemukan bahwa keadilan prosedural mempunyai peran yang lebih penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap polisi dibandingkan keadilan distributif, kontak terhadap polisi, persepsi korban kejahatan, persepsi dari konteks lingkungan tempat tinggal dan demografi (usia, gender, dan pendidikan) (Nix, 2015).

Penelitian keadilan pada umumnya memandang faktor-faktor penentu keadilan distributif dan prosedural untuk menjadi konteks sensitif (Havenstein, McGonigle dan Flinder, 2002). Deutsch (2005) menunjukkan adanya hubungan antara berbagai jenis ketidakadilan distributif dan penindasan. Deutsch menganggap distribusi dari empat jenis modal-konsumsi, investasi, keterampilan dan ketidakadilan social itu berdampak buruk yang akhirnya mengakibatkan mereka merasakan penindasan.

Penelitian tentang keadilan prosedural yang telah dilakukan menunjukkan bahwa keadilan prosedural yang dilihat dari prosedur itu sangat penting, penelitian empiris menunjukkan bahwa orang bereaksi terhadap ketidakadilan prosedur dalam berbagai pengaturan (Singh, 2016). Prosedur yang adil memiliki kepentingan psikologis, karena prosedur tersebut mendukung asumsi bahwa melalui proses dapat menimbulkan hasil yang adil dimasa depan. Ketika ketidakadilan prosedural dianggap, ada komitmen yang menurun untuk pemerintah, organisasi dan aturan. Penelitian telah menunjukkan bahwa ketika individu memiliki suara, berarti individu tersebut mampu untuk berbagi pandangan atau menceritakan kisah pribadinya, dan pada akhirnya individu tersebut mampu menemukan situasi adil. Keadilan prosedural memiliki simbolis

dan psikologis yang penting bagi individu karena mampu menyampaikan perasaan inklusi di masyarakat (Tyler dan Lind, 2001).

Berdasarkan hasil empiris, terdapat pertentangan dimana pada beberapa hasil empiris menjelaskan bahwa keadilan distributif memiliki kekuatan untuk menentukan kepercayaan, selain itu keadilan prosedural juga kuat dalam memprediksi kepercayaan. Hal ini mendorong peneliti untuk meneliti hubungan persepsi keadilan distributif dan keadilan prosedural dengan tingkat kepercayaan masyarakat pada polisi.

Penelitian ini termasuk orisinal karena sejauh ini belum ada penelitian sebelumnya yang meneliti tentang **Hubungan Persepsi Keadilan Distributif Dan Keadilan Prosedural Dengan Tingkat Kepercayaan Masyarakat Pada Polisi Republik Indonesia.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini, yaitu: Apakah ada hubungan persepsi keadilan distributif dan keadilan prosedural dengan tingkat kepercayaan masyarakat pada polisi republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan persepsi keadilan distributif dan keadilan prosedural dengan tingkat kepercayaan masyarakat pada polisi republik Indonesia..

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran keilmuan pada bidang psikologi dalam hal persepsi keadilan distributif dan prosedural dengan tingkat kepercayaan masyarakat pada polisi.

- b. Secara empiris, penelitian ini diharapkan dapat membuktikan persepsi keadilan distributif atau keadilan prosedural yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat pada polisi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat pada umumnya, penelitian ini dapat memberikan informasi bahwa keadilan yang diberikan polisi tergantung dengan persepsi keadilan distributif atau prosedural yang dirasakan masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih mempertimbangkan untuk percaya atau tidak terhadap polisi.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memberi informasi tambahan terkait penelitian tentang peranan persepsi keadilan distributif dan prosedural dengan tingkat kepercayaan masyarakat pada polisi.